


**RENCANA STRATEGIS  
(PERUBAHAN)  
KECAMATAN KLAKAH  
2018-2023**



**KABUPATEN LUMAJANG  
2021**

## PRAKATA


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban OPD Kecamatan Klakah dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klakah. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai aspek dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni Tahun 2018 – 2023.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Klakah ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penyusunan Rencana Strategis ini.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan dalam mencapai pembangunan yang efektif dan efisien di Kecamatan Klakah khususnya dan Kabupaten Lumajang pada umumnya , Amiin.

Klakah, 9 Februari 2022  
CAMAT KLAKAH  
ARIER MASHUDI, S.Pi, MP  
NIP. 19730415 199803 1 011



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
A. Latar Belakang .....	3
B. Landasan Hukum .....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	7
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN .....</b>	<b>10</b>
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Klakah ...	10
B. Sumber Daya Alam dan Manusia di Kecamatan Klakah .....	19
C. Kinerja Kecamatan Klakah .....	25
D. Tantangan dan Peluang.....	32
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>34</b>
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelaya .....	34
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati ...	36
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	38
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	39
E. Penentuan Isu-isu Strategis .....	40
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>41</b>
A. Tujuan .....	41
B. Sasaran .....	41
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>44</b>
A. Strategi .....	45
B. Arah Kebijakan .....	46
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>53</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, rencana dan perencanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan kepada masyarakat. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Disamping itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang, maka pemerintah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum, kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
5. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Kecamatan Klakah selaku SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis 5 (Lima) Tahunan yakni Rencana Strategis (Renstra) yang isinya mendukung visi, misi dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Selanjutnya dokumen Renstra Kecamatan Klakah ini menjadi pedoman atau acuan dalam penyusunan dokumen rencana tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja).

Penyusunan Renstra Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang ini dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang dengan melalui beberapa tahapan yakni persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra oleh Kepala Daerah.



## B. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 disusun atas dasar :

- Landasan Riil : Pancasila
- Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar RI 1945
- Landasan Operasional :
  - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional presiden Republik Indonesia
- 8) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 10) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 11) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 69 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
- 12) Surat keputusan bersama 4 Menteri Nomor :SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
- 15) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis adalah suatu proses dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

#### **1. Maksud**

Adapun maksud dari penyusunan perubahan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Klakah adalah penyelerasan dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **2. Tujuan**

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Klakah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan petunjuk tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan untuk membantu tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang;



- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perangkat daerah yang harus disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun;
- c. Memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Klakah untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah dan terukur;
- d. Memberikan barometer hasil kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Klakah.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klakah ini mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), dasar landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

Pada bab ini mendeskripsikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan Klakah, Kinerja Pelayanan Kecamatan Klakah, Tantangan dan Peluang Pengembangan.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Pada bab ini mendeskripsikan tentang identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Klakah.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini mendeskripsikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Klakah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini mendeskripsikan tentang strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Klakah.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini mendeskripsikan tentang rencana program dan kegiatan, tolok ukur kinerja, kelompok sasaran dan rincian pendanaan indikatif.

#### **BAB VII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA**

Pada bab ini mendeskripsikan tentang indikator sasaran Kecamatan Klakah

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Klakah**

##### **1. Tugas dan Fungsi**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka perlu dilakukan perubahan Renstra 2018-2023 mendasari adanya perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah

##### **a. Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan

- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

#### **b. Sekretaris**

Sekretariat (Sekretaris Camat) mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja sekretariat kecamatan
- b. Menghimpun rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
- e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan
- f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat

- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Tugas-tugas kesekretariatan tersebut selanjutnya terbagi dalam 2 (dua) Sub Bagian yang ada di Sekretariat, yaitu, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

### **c. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Menyusun dan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana Strategis/ Renstra, Rencana kerja/Renja, Laporan akuntabilitas kinerja instansi/ Lakip, Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan lain – lain)
- e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan
- f. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan

- g. Melakukan administrasi kepegawaian
- h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah
- i. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan Rencana pemeliharaan barang unit (RPBU)
- j. Melakukan administrasi barang milik daerah
- k. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan
- l. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan

**d. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan realisasi anggaran/ LRA, Neraca dan lain – lain)
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

#### **e. Seksi Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketetraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundangan-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas anatar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat;

#### **f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan



Pemberdayaan Masyarakat . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- d. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- e. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- g. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- h. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- l. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;

- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat dan;
- o. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.

**g. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan umum
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum
- c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indeks kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK
- d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
- e. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat
- f. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat


## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
  - 1) Sub Bagian Umum
  - 2) Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum

Adapun struktur organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi Kantor Camat Klakah  
Kabupaten Lumajang



## **B. Sumber Daya Alam dan Manusia di Kecamatan Klakah**

### **1. Sumber Daya Kecamatan Klakah**

Kecamatan Klakah dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu Sekretaris Kecamatan dengan 2 Kepala Sub Bagian, dan 3 Kepala Seksi serta staf ASN dan PTT. Selanjutnya perkembangan sumber daya Kecamatan Klakah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Jumlah ASN Kecamatan Klakah berdasarkan jenis kelamin  
Pertahun 2021

<b>No</b>	<b>Status Pegawai</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
1.	Pegawai ASN	9	4
2.	Pegawai Tidak Tetap	3	5
	Jumlah	12	9

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kecamatan Klakah berjumlah 21 orang antara lain 12 orang adalah laki-laki dan 9 orang adalah perempuan.

Tabel 2.3

Jumlah SDM Kecamatan Klakah berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Pertahun 2019

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Sekolah Dasar (SD)	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
3	Sekolah Menengah Umum (SMU)	12
4	Sarjana Muda/D3	1
5	Sarjana	9
6	Pasca Sarjana	0
	Jumlah	21

Berdasarkan tabel 2.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan aparatur Kecamatan Klakah antara lain tingkat SMU berjumlah 12 orang dan Sarjana (S1) berjumlah 9 orang.

Tabel 2.4  
Jumlah ASN Kecamatan Klakah  
berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Latihan Perjenjangan  
Pertahun 2021

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan Perjenjangan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Diklatpim Tk. IV	4
2	Diklatpim Tk. III	2
	Jumlah	6

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa 4 orang ASN telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV dan 2 orang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III. Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan tersebut diberikan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.5  
Sumber Daya Manusia Kecamatan Klakah  
Berdasarkan Pangkat dan Golongan  
Pertahun 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>GOL</b>	<b>JABATAN</b>
1	BAYU RUSWANTORO, S.STP NIP. 19791016 199810 1 002	Pembina	IV/a	Camat Klakah
2	DADANG ARIFIN P. S.STP,M.AP NIP. 19650814 198803 1 011	Penata Tingkat I	III/d	Sekretaris Camat
3	SUHARTO NIP. 19670403 199403 1 013	Penata Muda Tk. I	III/b	Kasi Pemerintahan
4	TRI WIYATNO NIP. 19650518 198703 1 011	Penata Tk. I	III/d	Kasi Yanmum
5	SITI KUMASILAH NIP. 19640316 198503 2 010	Penata Muda Tk. I	III/b	Kasubag Umum

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>GOL</b>	<b>JABATAN</b>
6	RIOVANI ANGGARA H, A.Md NIP. 19851127 201001 1 017	Penata Muda	III/a	Kasubag Keuangan
7	SATRIO NIP. 19650602 200701 1 028	Pengatur	II/b	Staf
8	ISHAFI NIP. 19660509 200701 1 021	Pengatur	II/b	Staf
9	MAT SALEH NIP. 19670502 200701 1 038	Pengatur	II/b	Staf
10	NOVIE LISTIANDARI NIP. 19791120 201406 2 002	Pengatur Muda Tk.I	II/b	Staf
11	BHISMARIYAH G.R. NIP. 19720929 200701 2 010	Pengatur Muda	II/b	Staf
12	M. SAYYIDINA ALI NIP. 19720929 200701 2 010	Juru	I D	Staf

Berdasarkan tabel 2.5 menunjukkan aparatur Kecamatan Klakah yang Golongan I berjumlah 1 orang, Golongan II berjumlah 5 Orang, Golongan III berjumlah 6 Orang dan Golongan IV berjumlah 1 Orang.

Tabel 2.6  
Sumber Daya Manusia Kecamatan Klakah  
Berdasarkan Tingkat Eselon  
Pertahun 2021

<b>No</b>	<b>Tingkat Eselon</b>	<b>Jumlah</b>
1	<b>Eselon III</b>	
	Eselon III a	1
	Eselon III b	1
2.	<b>Eselon IV</b>	
	Eselon IV a	3
	Eselon IV b	1
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

Berdasarkan Tabel 2.6 menunjukkan bahwa aparatur Kecamatan Klakah yang menduduki eselon IV sejumlah 6 Orang dan eselon III sejumlah 2 Orang.

Dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kecamatan Klakah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan dan barang inventaris dan sarana lainnya. Sarana dan prasarana pendukung tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Lebih jelasnya diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7  
Sarana dan Prasarana Kecamatan Klakah  
Pertahun 2021

No	Nama barang	Jumlah	Tahun perolehan	Kondisi			Ket
				B	RR	R B	
1	Tanah	1	13/11/1986	B			
2	Bangunan gedung kantor	1	02/01/1995	B			
3	Bangunan rumah dinas	1	02/01/1950	B			
4	Genset	1	30/04/2018	B	--	--	
5	Mobil dinas	1	2007	B	--	--	
6	Sepeda motor	2	2006	B	--	--	
7	Sepeda motor	1	2008	B	--	--	
8	Sepeda motor	2	2016	B	--	--	
9	Lemari arsip besi	1	15/09/2015	B	--	--	
10	Papan informasi	2	15/09/2015	B	--	--	
11	Neon box	1	07/12/2015	B	--	--	
12	White board / papan melamin	12	01/01/2007	B	--	--	
13	Ohp / LCD proyektor	1	15/09/2015	B	--	--	
14	Layar lcd proyektor	1	15/09/2015	B	--	--	
15	Kursi tamu / zice	1	01/09/2010	B	--	--	
16	Kursi tamu / zice	2	09/05/2014	B	--	--	
17	Meja pelayanan umum/panjang	1	30/04/2009	B	--	--	

18	Meja pelayanan	1	07/12/2015	B	--	--	
19	Kursi tamu	1	01/01/1997	B	--	--	
20	Bangku tunggu	2	09/05/2014	B	--	--	
21	Ac / air conditioner : 1 pk	1	09/10/2013	B	--	--	
22	Ac / air conditioner	1	12/06/2014	B	--	--	
23	Ac unit	6	21/03/2016	B	--	--	
24	Tv pelayanan umum	2	15/09/2015	B	--	--	
25	Sound system	1	02/01/2008	B	--	--	
26	Sound system	1	29/05/2017	B			
27	Sound system	1	30/04/2018	B			
28	Komputer	3	15/09/2015	B	--	--	
29	Laptop	2	15/09/2015	B	--	--	
30	Laptop	1	30/04/2018	B	--	--	
31	Printer dot matrix (double folio)	1	15/09/2015	B	--	--	
32	Printer	3	15/09/2015	B	--	--	
33	Printer	1	30/04/2018	B			
34	Meja eselon III	1	01/12/2005	B	--	--	
35	Meja kerja pejabat es-IV	8	17/12/2012	B	--	--	
36	Kursi eselon III	1	01/12/2005	B	--	--	
37	Kursi pejabat : eselon	6	09/10/2013	B	--	--	
38	Tempat tidur	1	11/04/2017	B	--	--	
39	Lemari es	2	11/04/2017	B	--	--	
40	Almari	1	11/04/2017	B	--	--	
41	Tangga aluminium	1	11/04/2017	B	--	--	
42	Kursi rapat	50	29/05/2017	B	--	--	
43	Kursi putar	15	29/05/2017	B	--	--	
44	Komputer (pc)	2	29/05/2017	B	--	--	
45	Tirai kantor	24	29/05/2017	B	--	--	



46	Karpet	5	07/11/2017	B	--	--	
47	Mesin pemotong rumput	1	07/11/2017	B	--	--	
48	Pesawat ktl	1	01/01/2000	B	--	--	
49	Faxmile	1	01/11/2004	B	--	--	
50	White board / papan melamin	1	01/01/2007	B	--	--	
51	Lemari buku	3	01/01/1992	B	--	--	
52	Meja rapat	1	01/01/1997	B	--	--	
53	Meja kerja pegawai	22	01/01/1997	B	--	--	
54	Kursi rapat	6	01/01/2008	B	--	--	
55	Kursi plastik	30	01/01/2005	B	--	--	
56	Kipas angin	1	01/12/2005	B	--	--	
57	Kipas angin	1	01/01/2008	B	--	--	
58	Lambang garuda	1	01/01/1992	B	--	--	
59	Papan data	4	07/12/2015	B	--	--	
60	Kursi lipat	50	09/10/2013	B	--	--	
61	Kipas angin	5	14/04/2015	B	--	--	
62	Mesin ketik	2	01/01/1985	-	--	RB	
63	Mesin ketik	2	01/01/1995	-	--	RB	
64	Brand kas	1	03/01/2006	-	--	RB	
65	Kursi putar	1	01/01/1997	-	--	RB	
66	Kipas angin	1	01/09/2010	-	--	RB	
67	Tape recorder	1	01/01/2005	-	--	RB	
68	Sound system + ( tape lengkap )	2	01/09/2010	-	--	RB	
69	UPS	1	05/12/2006	-	--	RB	
70	Camera digital	1	05/12/2006	-	--	RB	
71	Perangkat komputer	1	01/01/2005	-	--	RB	
72	Komputer - PC	1	16/06/2011	-	--	RB	
73	Perangkat komputer	1	01/01/2000	-	--	RB	

74	Perangkat komputer	1	01/01/2004	-	--	RB	
75	Perangkat komputer	1	01/01/2005	-	--	RB	
76	Perangkat komputer	1	01/10/2006	-	--	RB	
77	Komputer / PC	1	14/10/2011	-	--	RB	
78	L a p t o p	1	29/06/2009	-	--	RB	
79	Printher	1	01/11/2004	-	--	RB	
80	Printher	1	05/12/2006	-	--	RB	
81	P r i n t e r	1	29/06/2009	-	--	RB	
82	Printer	1	01/01/2000	-	--	RB	
83	Scaner	1	05/12/2006	-	--	RB	
84	Modem	1	05/12/2006	-	--	RB	
85	Punc card	1	05/12/2006	-	--	RB	
86	Mesin laminating	1	05/12/2006	-	--	RB	
87	Filling kabinet	1	01/01/1982	-	--	RB	
88	Komputer	2	15/09/2015	-	--	RB	
89	Komputer-pc	1	09/10/2013	-	--	RB	
90	Laptop	1	09/10/2013	-	--	RB	
91	Laptop	1	15/09/2015	-	--	RB	
92	Noote book / laptop	1	10/08/2012	-	--	RB	
93	Printher	1	05/12/2006	-	--	RB	
94	Printer : epon 1.100	1	02/02/2012	-	--	RB	
95	Printer : canon ip	1	09/10/2013	-	--	RB	
96	Printher	1	05/12/2006	-	--	RB	
97	Printer : pixma	2	09/10/2013	-	--	RB	
98	Printer - hp	1	16/06/2011	-	--	RB	
99	Printer : modif	1	09/10/2013	-	--	RB	
100	Kursi kerja pejabat es-iv	8	17/12/2012	-	--	RB	
101	Mesin hitung / kalkulator	1	01/01/2007	-	--	RB	

102	Filling kabinet	1	01/01/1997	-	--	RB	
103	Papan data	1	01/01/1997	-	--	RB	
104	Kursi rapat	19	01/01/2008	-	--	RB	
105	Kursi plastik	40	01/01/1997	-	--	RB	
106	Kursi lipat	23	01/01/1992	-	--	RB	
<b>JUMLAH</b>		<b>434</b>					

Tabel 2.7 merupakan seluruh aset Kecamatan Klakah yang dipergunakan untuk mendukung program pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Kondisi dan Potensi Wilayah serta Sumber Daya Alam dan Manusia**

Kecamatan Klakah termasuk di daerah dataran rendah yang berpotensi pertanian utamanya pertanian lahan sawah dan tegal sangat dimungkinkan untuk dikembangkan yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Kondisi dan potensi geografis**

Wilayah Kecamatan Klakah terletak lebih kurang 17 Km ke arah Timur Kota Lumajang, terbentang pada posisi antara 112.51° – 133.22° BT dan 70.52° - 80.51° LS, terbagi dalam kondisi tanah sebagai berikut :

- Tanah Tegal : 3.689 Ha
- Tanah Pekarangan : 1.574 Ha
- Tadah hujan : 0 Ha
- Hutan : 358 Ha
- Sawah Teknis : 787 Ha
- Sawah ½ teknis : 14 Ha

Sedangkan ketinggian Kecamatan Klakah rata-rata 25-50 dari permukaan air laut dengan suhu 20°-35° C. Curah hujan rata-rata 3.284/hari (hari hujan adalah 251 hari). Ada

pun batas secara administratif Kecamatan Klakah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ranuyoso
- Sebelah Timur : Kecamatan Randuagung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kedungjajang
- Sebelah Barat : Kecamatan Kedungjajang/ Gucialit

Kecamatan Klakah terdiri dari 12 desa, 52 Dusun, 91 RW, dan 305 RT. Adapun desa-desa dimaksud meliputi :

1. Desa Kebonan
2. Desa Kudus
3. Desa Duren
4. Desa Sumberwringin
5. Desa Papringan
6. Desa Ranupakis
7. Desa Tegalrandu
8. Desa Klakah
9. Desa Mlawang
10. Desa Sruni
11. Desa Tegalciut
12. Desa Sawaran Lor

## **2. Kondisi Demografis**

Kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Klakah yang berjumlah penduduk 8.497 orang, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Papringan dengan jumlah penduduk 2.814 orang, untuk jumlah penduduk se Kecamatan Klakah mencapai 56.192 orang dengan jumlah Kepala Keluarga 14.698.

## **3. Sumber Daya Alam**

Sumber Daya Alam di wilayah Kecamatan Klakah dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

- Daerah subur, yakni daerah yang dapat ditanami sepanjang tahun, baik tanaman semusim maupun

tanaman tahunan pada lahan sawah seluas 901 Ha dan lahan kering 3.944 Ha.

- Daerah ranu, yakni daerah yang mempunyai potensi wisata dan perikanan, yaitu Desa Tegalrandu dan Desa Ranupakis.

#### 4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Wilayah Kecamatan Klakah yang penduduknya berjumlah 55.653 jiwa yang terdiri dari Laki-Laki 27.561 jiwa dan perempuan sebesar 28.092 jiwa dimana berdasarkan Analisis Gender dibagi menjadi beberapa kriteria diantaranya :

- a. Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga terdiri dari :
  - Laki-Laki berjumlah 13.123 Kepala Keluarga
  - Perempuan berjumlah 2.021 Kepala Keluarga

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	KODE	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	350819	KLAKAH	n	N	n
1	2001	Kebonan	795	120	915
2	2002	Kudus	872	99	971
3	2003	Duren	786	68	854
4	2004	Sumberwringin	737	107	844
5	2005	Papringan	671	81	752
6	2006	Ranupakis	1.334	189	1.523
7	2007	Tegalrandu	1.203	171	1.374
8	2008	Klakah	2.006	426	2.432
9	2009	Mlawang	1.831	332	2.163
10	2010	Sruni	656	86	742
11	2011	Tegalciut	1.081	192	1.273
12	2012	Sawaran Lor	1.151	150	1.301

b. Berdasarkan Kelompok Umur yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) / Wajib KTP terdiri dari :

- Laki-Laki berjumlah 20.155 jiwa
- Perempuan berjumlah 20.868 jiwa

Berikut ini tabel penduduk wajib KTP berdasarkan tingkatan umur Tahun 2019 .

<b>NO</b>	<b>TINGKATAN UMUR</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>
1	20-24 Tahun	2.153	2.103
2	25-29 Tahun	2.088	2.220
3	30-34 Tahun	2.253	2.326
4	35-39 Tahun	2.365	2.365
5	40-44 Tahun	2.187	2.289
6	45-49 Tahun	2.235	2.143
7	50-54 Tahun	1.784	1.951
8	55-59 Tahun	1.708	1.830
9	>-60 Tahun	3.382	3.641
<b>JUMLAH</b>		<b>20.155</b>	<b>20.868</b>

Pada tahun 2018 jumlah wajib KTP meningkatkan yang semula pada tahun 2017 berjumlah 41.023 jiwa meningkat menjadi 43.642 jiwa dengan selisih nilai sebesar 2.619 jiwa.

### **C. Kinerja Kecamatan Klakah**

Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Klakah diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Sebagaimana mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan yang

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Perubahan target kinerja pada Perubahan Rentra 2018-2023 dimaksudkan untuk penyelerasan target pada perubahan arah kebijakan pada RPJMD sampai dengan tahun 2023 dikarenakan adanya kebijakan strategis pemerintah akibat adanya pandemi Covid 19 yang telah terjadi, juga adanya strategi dan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

T-C 23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Klakah  
Kabupaten Lumajang (2019-2023)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Nilai IKM Kecamatan				85,25	85,5	86,25	86,75	87,5	78,6	82,34	81,9	-	-	1	1	1	0	0
Rata rata Persentase desa tertib yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu				91	100	83,93	84,53	85,23	100	83,33	-	-	-	1	1	0	0	0
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				90	95	93,93	94,53	95,23	97,8	93,33	-	-	-	1	1	0	0	0



Berdasarkan tabel TC. 23 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan pada perubahan renstra 2018-2023 di atas dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terjadi perubahan dari target pada Renstra sebelum perubahan karena adanya perubahan pada arah Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dengan penyesuaian fokus dan arah kebijakan provinsi Jawa Timur yang sangat dipengaruhi adanya Pandemi Covid 19 melalui Fokus pada upaya pencegahan dan tindakan preventif penyebaran Covid 19 serta pemulihan Ekonomi untuk beberapa sektor terdampak melalui kebijakan bersifat stimulus seperti Bantuan sosial, kemudahan / keringanan pengambilan kredit usaha.

Pada tahun 2021 target kinerja untuk persentase desa tertib administrasi adalah 83,93 dibanding sebelumnya yaitu 90, hal ini dimaksudkan untuk penyesuaian target dengan kondisi / realisasi target pada tahun sebelumnya tahun 2020 yaitu sebesar 83,33. Penyesuaian target ini meningkat sampai dengan tahun akhir Renstra yaitu 2023.

Untuk Indikator persentase koordinasi yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun masa Renstra juga mengalami penyesuaian target pada perubahan renstra 2018-2023 , dimaksudkan adanya beberapa pembatasan kegiatan yang terjadi selama pandemi covid yang masih berlangsung hingga sekarang sehingga beberapa kegiatan tidak bisa mencapai target outcome secara maksimal, pada tahun 2020 realisasi hanya mencapai 93,33.

## **D. Tantangan dan Peluang**

Perencanaan strategis Perangkat Daerah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Klakah didasarkan kepada tantangan dan peluang yang ada sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Tantangan**

Tantangan merupakan suatu hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, rangsangan untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Dalam hal mengembangkan pelayanan, kita dihadapkan oleh tantangan yang bisa mempengaruhi sebuah keberhasilan pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tantangan tersebut antara lain :

- a. Semakin berkembangnya Teknologi Informasi di masyarakat menuntut pemenuhan informasi lebih cepat, tepat dan akurat;
- b. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah, cepat, ramah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih rendah;
- d. Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah masih belum optimal;
- e. Masih tingginya tingkat pernikahan dini;

- f. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

## **2. Peluang**

Sedangkan peluang merupakan ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Adapun peluang yang mendukung Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- a. Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani beberapa urusan pemerintahan;
- b. Adanya dukungan dan sinergitas dengan OPD terkait dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
- d. Adanya penggunaan Teknologi Informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Klakah berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Klakah dapat di identifikasikan.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Klakah didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

T.B. 35

Identifikasi Permasalahan Kecamatan Klakah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kurangnya Indeks Kepuasan terhadap pelayanan publik	<p>Kurangnya pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan</p> <p>Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan</p> <p>Kurangnya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan</p> <p>Kurangnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik</p>

## **B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

### **1. Visi**

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG  
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

### **2. Misi**

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibelitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategik, dimana

program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar ( pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan social)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih ( <i>good and clean governance</i> );	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

**Tujuan Misi 1 adalah :**

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Tujuan Misi 2 adalah :**

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

**Tujuan Misi 3 adalah :**

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Kecamatan Klakah mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

**C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Ditinjau dari sasaran jangka menengah dari Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pelayanan di kecamatan Klakah antara lain:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang belum terpenuhi secara maksimal;
2. Keterbatasan jumlah aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki administrasi kependudukan;
4. Masih kurangnya jumlah aparatur yang mendapatkan diklat teknis terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan;

5. Adanya Pandemi Covid 19 yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan dunia terutama perekonomian indonesia pada umumnya.

#### **D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam pengertiannya wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, dan rencana program.

Berdasarkan kondisi geografis Wilayah Kecamatan Klakah terletak lebih kurang 17 Km ke arah Timur Kota Lumajang, terbagi dalam kondisi tanah sebagai berikut :

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| - Tanah Tegal      | : 3.689 Ha |
| - Tanah Pekarangan | : 1.574 Ha |
| - Tadah hujan      | : 0 Ha     |
| - Hutan            | : 358 Ha   |
| - Sawah Teknis     | : 787 Ha   |
| - Sawah ½ teknis   | : 14 Ha    |

Sedangkan ketinggian Kecamatan Klakah rata-rata 25-50 dari permukaan air laut dengan suhu 20°-35° C. Curah hujan rata-rata 3.284/hari (hari hujan adalah 251 hari). Adapun wilayah Kecamatan Klakah meliputi 12 desa , 52 Dusun, 91 RW, dan 305 RT.



NO	KODE	NAMA	JUMLAH RW	JUMLAH RT	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
	350819	KLAKAH	n	n		n
1	2001	Kebonan	4	26	886	3171
2	2002	Kudus	4	25	879	3547
3	2003	Duren	4	23	817	3372
4	2004	Sumberwringin	8	24	916	3104
5	2005	Papringan	4	15	793	2814
6	2006	Ranupakis	9	25	1500	5573
7	2007	Tegalrandu	8	26	1282	5182
8	2008	Klakah	17	39	2097	8497
9	2009	Mlawang	11	29	2041	7948
10	2010	Sruni	9	18	702	2859
11	2011	Tegalciut	4	32	1371	4767
12	2012	Sawaran Lor	9	23	1414	5358
JUMLAH			91	305	14.698	56.192

### E. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis Perangkat Daerah haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan pembangunan di OPD masing-masing, terutama pada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Serta memperhatikan tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan khususnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi, dan tujuan Kabupaten Lumajang serta hasil identifikasi permasalahan - permasalahan di tingkat Kecamatan maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, penerapan ketentraman dan ketertiban;
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di kecamatan belum sepenuhnya representatif;
4. Masih kurangnya partisipasi aktif aparatur pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan;
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki administrasi kependudukan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **A. Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Klakah untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatnya kepuasan masyarakat.

#### **B. Sasaran**

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Klakah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Klakah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi kecamatan;
- b) Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa.

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Kepemerintahan yang baik ditetapkan dua indikator sasaran sebagai mana pada data yang tertera pada tabel TC 25 dibawah ini:

Tabel T-C.25  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	97,75	93,33	93,93	94,53	95,23
2		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun Dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu	100	83,33	83,93	84,53	85,23

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Kecamatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan bagi kecamatan untuk melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama prosedur dan budaya aparatur. Jenis layanan publik yang dikembangkan mempunyai dampak langsung kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung. Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi atau masyarakat yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pada Kecamatan Klakah dapat dilihat pada tabel T.C. 26 sebagai berikut :

Tabel T.C 26  
Tujuan , Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>Visi</b> :	Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat
<b>Misi III</b> :	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih ( <i>good and clean governance</i> )

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi serta pelayanan kepada	Mengoptimalkan kualitas dan kuatitas sarana dan prasarana
			Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur

		masyarakat	Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan melalui peningkatan pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas
			Meningkatkan pelayanan perjanjian melalui pembentukan unit pelayanan terpadu dan penetapan standart pelayanan publik yang transparan dan akuntansi
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
			Mendorong mewujudkan pembangunan Kecamatan Klakah yang terintegrasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pengembangan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipasif
			Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOMPIMKA
	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS	
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan peran serta Aparatur Kecamatan dalam proses akuntabilitas keuangan desa
			Meningkatkan kesadaran Aparatur Pemerintahan Desa dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan
			Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi antaraAparatur Pemerintah Kecamatan dengan AparaturPemerintahan Desa tentang akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

## **A. Strategi**

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan politik masyarakat serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **B. Arah Kebijakan**

Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai arah yang diambil perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Kebijakan Kecamatan Klakah adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Klakah;
2. Melakukan penambahan gedung dan mengoptimalkan Sarana gedung yang tersedia;
3. Mengoptimalkan Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian
4. Meningkatkan kemampuan IT personil pada setiap seksi dan bagian dengan penyediaan fasilitas IT;
5. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing aparatur;
6. Mengoptimalkan prasarana fasilitas IT yang ada dalam penyelesaian tugas dan fungsi;
7. Mempersingkat alur pengurusan Administrasi kependudukan ;
8. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan;
9. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan;
10. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan;
11. Mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat;
12. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan;
13. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif ;
14. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran aktif masyarakat dalam pembangunan ;
15. Meningkatkan Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan ;
16. Mengoptimalkan koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan;



17. Mengoptimalkan Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan.

Arah kebijakan tersebut dikuatkan dengan beberapa Program sebagai rencana tindaklanjut jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Program Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

Program Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Klakah diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Dengan adanya permendagri 90 tahun 2019 banyak nomenklatur Program/ kegiatan serta perubahan kode rekening kegiatan, untuk itu kami sajikan daftar Program kegiatan sesuai dengan permendagri 90 tahun 2019 :

#### **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

##### **1 KABUPATEN/KOTA**

##### **a. Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a) Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- c) koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

##### **c. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- b) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- c) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyediaan Bahan/material
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g) Fasilitasi Kunjungan Tamu

##### **d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

### **Pemerintah Daerah**

- a) Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
- e. **Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - c) Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
- f. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - c) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

### **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**

#### **2 PELAYANAN PUBLIK**

- Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan**
- g **di tingkat Kecamatan**
  - a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**
- h **kepada camat**
  - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
  - b) pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

### **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**

#### **3 KELURAHAN**

- i **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**
  - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - b) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
  - c) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**

Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

### **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

#### **4 UMUM**

- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**
- j **ketertiban umum**
  - a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

### **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **5 UMUM**

k **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- a) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN**

6 **DESA**

1 **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*Output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan kewenangan dan urusan pemerintahan yang telah diberikan oleh Bupati.

Indikator kinerja Kecamatan Klakah disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang. Kecamatan Klakah menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang. Adapun indikator Kecamatan Klakah periode 2018- 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel T.C 28  
Indikator Kinerja Kecamatan Klakah  
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi 2020	Target capaian setiap tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93,3%	97,75	93,33	93,93	94,53	95,23
2	Rata-rata Persentase desa yang menyusun Dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu	83,3%	100	83,33	83,93	84,53	85,23

## **BAB VIII**


### **PENUTUP**

Renstra Kecamatan Klakah merupakan panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunannya telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Harapan dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2018 - 2023 secara sederhana dan sistematis ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program/kegiatan bagi Aparatur yang ada di kantor Kecamatan Klakah demi mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023 diharapkan perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Klakah dapat terlaksana dengan baik dan selaras dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Akhirnya, Semoga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Klakah, 9 Februari 2022  
CAMAT KLAKAH



**ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP**  
NIP. 19730415 199803 1 011